



P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236



Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Undang-Undang ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi: Studi Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst

Febriyani Rosa¹⁾, Muhammad Gary Gagarin Akbar²⁾, Muhamad Abas³⁾

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

hk22.febrinyanirosa@mhs.ubpkarawang.ac.id¹⁾

gary.akbar@ubpkarawang.ac.id²⁾

muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika tindak pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dihubungkan dengan kebebasan berekspresi, serta mengkaji batas antara keduanya dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst dalam perkara Delpedro dan kawan-kawan. Batas ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi terletak pada terpenuhinya unsur kesengajaan, muatan kebencian berbasis SARA, serta adanya hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa Delpedro dan kawan-kawan diputus bebas karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak terbukti adanya niat untuk menimbulkan kebencian berbasis SARA, tidak terdapat unsur hasutan, serta tidak ditemukan hubungan sebab akibat antara unggahan dengan kerusuhan yang terjadi. Oleh karena itu, perbuatan para terdakwa dinilai sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Penulis sependapat dengan putusan bebas tersebut karena ekspresi kekecewaan dan kritik yang disampaikan para terdakwa tidak terbukti mengandung unsur ujaran kebencian berbasis SARA maupun hasutan untuk melakukan kekerasan.

Kata kunci: Kebebasan Berekspresi, Batasan Ujaran Kebencian, Komunikasi

Abstract

This study aims to analyze the problems related to hate speech offenses under Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions in relation to freedom of expression, as well as to examine the legal boundaries between the two. The research method used is normative juridical research with a statutory and case approach toward Decision Number 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst concerning the case of Delpedro and colleagues. The boundary between hate speech and freedom of expression lies in the fulfillment of criminal elements cumulatively, namely intent, hate content based on ethnicity, religion, race, and intergroup issues (SARA), as well as incitement to discrimination, hostility, or violence. Decision Number 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst shows that Delpedro and colleagues were acquitted because the elements of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law were not fulfilled. There was no evidence of intent to incite hatred based on SARA, no element of provocation, and no causal relationship between the uploaded content and the riots that occurred. Therefore, the

defendants' actions were considered a form of freedom of expression protected by the constitution. The author agrees with the acquittal because the expressions of disappointment and criticism conveyed by the defendants were not proven to contain elements of hate speech based on SARA or incitement to violence.

Keywords: *Communication, Freedom of Expression, Hate Speech Boundaries.*

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (UU 9/1998). Menurut Asshiddiqie (2010), kebebasan tersebut menjadi pilar utama demokrasi karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Secara etimologis, Kemerdekaan berpendapat pada dasarnya berarti kebebasan menyampaikan gagasan atau pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa tekanan. Demokrasi yaitu Sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Demokrasi berfokus pada dua hal yang saling berkaitan, yakni representasi dan partisipasi. Representasi menunjukkan pertimbangan kepada kepentingan mayoritas dan partisipasi menunjukkan keinginan dan keikutsertaan publik pada aktivitas politik (Cangara, 2016).

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Hukum tanpa masyarakat tidak memiliki arti, sementara masyarakat tanpa hukum berpotensi menimbulkan ketidaktertiban. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, kepastian hukum yang tidak disertai keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan reaksi di masyarakat (Huijbers, 2011). Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu dan menjadi pilar penting dalam negara demokrasi karena memungkinkan penyampaian pendapat dan kritik secara bebas. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat *absolute*, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak dan martabat orang lain. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dibenarkan sepanjang bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi hak asasi pihak lain. Oleh karena itu, negara menetapkan pembatasan guna menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, nilai moral, ketertiban umum, serta stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, kebebasan berekspresi harus dijalankan secara proporsional agar tidak melanggar hak orang lain maupun mengganggu ketertiban umum.

Ujaran kebencian merupakan penyampaian pendapat yang mengandung kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap individu maupun kelompok. Secara istilah, "ujaran" berarti tuturan, sedangkan "kebencian" merujuk pada perasaan tidak suka atau permusuhan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2025). Dalam hukum positif Indonesia, istilah ini tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024), namun substansinya tercermin dalam Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi bermuatan kebencian berbasis SARA. Seiring perkembangan teknologi dan media sosial, penyebaran informasi menjadi semakin luas, sekaligus menimbulkan tantangan dalam membedakan antara ujaran kebencian dan ekspresi yang sah dalam kebebasan berpendapat.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi warga negara dalam sistem demokrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi pada Agustus 2025 yang berujung pada meninggalnya Affan Kurniawan menjadi peristiwa yang menyita perhatian publik dan memicu polemik, baik dari sisi kemanusiaan maupun perdebatan hukum terkait batas kebebasan berekspresi, khususnya di ruang digital. Aksi tersebut bermula dari demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI sejak 25 Agustus 2025 sebagai respons atas wacana kenaikan tunjangan dan pernyataan kontroversial anggota DPR. Situasi yang awalnya damai kemudian memanas setelah pembubaran oleh aparat menggunakan water cannon dan gas air mata. Puncaknya terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika bentrokan meluas ke kawasan Pejompongan dan Slipi hingga menyebabkan korban jiwa, yakni seorang pengemudi ojek *online*, Affan

Kurniawan, yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis Brimob (Institute for Criminal Justice Reform, 2025).

Pasca peristiwa tersebut, muncul berbagai bentuk ekspresi publik sebagai respons atas kejadian tersebut, salah satunya melalui media sosial instagram. Hal ini tercermin dari unggahan akun instagram @LokataruFoundation yang berkolaborasi dengan @blokpoltikpelajar dan @gejayanmemanggil, yang memuat poster advokasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap peristiwa yang terjadi. Dalam unggahan tersebut terdapat frasa "Kita Lawan!" yang dipersoalkan sebagai ujaran provokatif. Frasa ini kemudian memicu perdebatan hukum mengenai apakah termasuk ujaran kebencian atau justru bagian dari kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan adanya problematika penafsiran hukum dalam membedakan ekspresi yang sah dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam UU 1/2024.

Sejumlah penelitian terdahulu, seperti "Problematisasi Kebebasan Berpendapat pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian pada Platform Media Sosial" karya Farida et al. (2025) dan "Penyelesaian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum" karya Hutagaol et al. (2025), umumnya masih berfokus pada kajian normatif mengenai konsep kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian tanpa menelaah penerapannya dalam putusan pengadilan. Selain itu, kajian terkait perbedaan penafsiran antara jaksa dan hakim dalam menentukan suatu ekspresi sebagai ujaran kebencian juga masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, terdapat gap penelitian berupa belum adanya analisis spesifik terhadap penerapan norma tersebut dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui kajian terhadap Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/Pn.Jkt.Pst.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang bertumpu pada analisa data deskriptif yang menggunakan bahan sekunder sebagai sumber utama yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2009). Bahan hukum primer mencakup Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst serta ketentuan dalam UU 1/2024. Bahan hukum sekunder berupa literatur seperti jurnal, hasil penelitian, dan sumber daring kredibel, termasuk berita dari BBC. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa KBBI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi dan penyampaian pendapat di ruang digital. Kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia semakin luas dengan hadirnya media sosial, namun juga membuka peluang penyalahgunaan, seperti ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan identitas, seperti ras, agama, atau etnis, dan dalam perspektif hukum dipandang sebagai tindakan yang mengandung unsur provokasi, hasutan, atau penghinaan yang berpotensi menimbulkan permusuhan (Farida et al., 2025).

Berdasarkan UU 1/2024 Pasal 28 ayat (2) pengertian ujaran kebencian tidak dirumuskan secara eksplisit, namun dapat dipahami secara implisit sebagai perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Terdapat unsur- unsur perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian, sebagai berikut (Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), 2015): a. Setiap bentuk tindakan atau perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disampaikan secara

lisan atau tulisan dengan tujuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu; b. Diskriminasi merupakan perlakuan berbeda berupa pembatasan atau pengecualian yang berdampak pada berkurangnya hak dan kebebasan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan; c. Kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis; d. Konflik sosial merupakan benturan atau pertikaian antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakamanan dan mengganggu stabilitas sosial; e. Menghasut adalah tindakan mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan, yang dapat dilihat dari adanya niat dalam suatu pernyataan; f. Sarana adalah segala bentuk media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan tindakan tersebut kepada publik.

Kebebasan berpendapat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, namun implementasinya memerlukan batas-batas hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap martabat dan hak individu lainnya, terlebih pada era digital ketika informasi menyebar tanpa filter (Irfan Pratama *et al.*, 2022). UU 1/2024 khususnya Pasal 28 ayat (2) menjadi perangkat hukum yang paling sering dikaitkan dengan ujaran kebencian, karena di dalamnya mengatur secara ketat penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan, termasuk dalam kritik publik. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara perlu mempertahankan keseimbangan antara hak untuk mengkritik dan kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial yang adil (Karo, 2023).

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolute, melainkan disertai tanggung jawab dan batasan hukum yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Batasan tersebut bertujuan untuk memberikan penghormatan terhadap hak dan reputasi orang lain, serta melindungi keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan, dan moral masyarakat. Dalam kerangka hukum internasional, Pasal 19 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menegaskan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat membawa konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, kebebasan tersebut dapat dikenai pembatasan sepanjang ditetapkan oleh hukum dan dianggap perlu untuk : a) Menghormati hak atau reputasi orang lain, serta b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik.

Dengan demikian, kebebasan berekspresi harus dijalankan secara proporsional, tidak menimbulkan ancaman terhadap kepentingan yang lebih luas, dan tetap berada dalam koridor hukum. Pasal 20 ayat (2) ICCPR secara tegas melarang segala bentuk ajakan kebencian yang berbasis nasional, rasis, atau agama apabila mengandung unsur hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam membatasi kebebasan berekspresi, khususnya terhadap penyebaran propaganda, ujaran kebencian, maupun konten yang bersifat diskriminatif melalui berbagai media, baik dalam bentuk gambar, audio, maupun tulisan. Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan kebencian ataupun tindakan yang berpotensi merusak keharmonisan sosial dalam masyarakat (Dikdik, 2015).

Dalam praktiknya, seperti dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst terkait perkara Delpedro dan kawan-kawan, batas tersebut diuji melalui pembuktian unsur-unsur delik. Majelis hakim menilai bahwa ekspresi yang disampaikan oleh para terdakwa tidak memenuhi unsur ujaran kebencian karena tidak mengandung hasutan berbasis SARA, tidak memiliki niat untuk menimbulkan permusuhan, serta tidak menimbulkan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, ekspresi tersebut tetap berada dalam koridor kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas antara ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi terletak pada ada atau tidaknya unsur hasutan, diskriminasi, serta niat untuk menimbulkan kebencian berbasis SARA. Penegakan hukum terhadap ujaran di ruang digital harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengakibatkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat yang merupakan pilar utama

dalam negara demokrasi.

Dalam sistem negara demokrasi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Implementasi dari hak tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapat terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, demonstrasi merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum. Soekanto (2009) mendefinisikan demonstrasi sebagai ekspresi kolektif masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau tuntutan kepada pihak lain, terutama pemerintah, dengan tujuan memengaruhi kebijakan. Menurut KBBI, demonstrasi memiliki dua pengertian. Pertama, sebagai bentuk pernyataan protes yang disampaikan secara massal atau unjuk rasa. Kedua, sebagai peragaan atau pertunjukan mengenai cara melakukan suatu hal, seperti demonstrasi pencak silat untuk mencari bibit atlet (Artmanda, 2011).

Putusan nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst dalam perkara Delpedro selaku Direktur Lokataru Foundation, beserta Tiga terdakwa lainnya yaitu admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein; staff Lokataru Foundation, Muzaffar; serta mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar merupakan salah satu putusan yang menunjukkan dinamika penerapan ketentuan tindak pidana ujaran kebencian dalam UU 1/2024 yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik". Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa menyebarkan konten melalui instagram yang dianggap mengandung unsur hasutan dan berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan dalam konteks demonstrasi Agustus 2025. Melalui poster advokasi yang diunggah oleh Delpedro dan kawan-kawan terdapat frasa "Kita Lawan!" yang oleh jaksa dimaknai sebagai ujaran kebencian. Namun, menurut Prof. Dr. Wahyu Wibowo selaku ahli bahasa, makna suatu kata tidak dapat ditafsirkan secara bebas tanpa melihat konteks penggunaannya. Oleh karena itu, frasa "lawan" harus dipahami sesuai konteksnya, yang tidak selalu bermakna kekerasan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan, kritik, atau sikap menghadapi suatu keadaan. Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang melarang penyebaran informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2), yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Berdasarkan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menilai bahwa konten yang diunggah oleh Delpedro dan kawan-kawan merupakan cerminan fakta yang berkembang di ruang publik terkait peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan. Narasi tersebut dipandang sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan upaya mengawal keadilan, sehingga masih termasuk dalam kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum. Selain itu, majelis hakim menilai unsur "dengan sengaja menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan" tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti bahwa para terdakwa mengetahui informasi tersebut keliru sebelum disebarkan. Di samping itu, tidak ditemukan hubungan sebab akibat (*causal verband*) secara langsung antara unggahan dengan kerusuhan yang terjadi, sehingga peristiwa kerusuhan dinilai berdiri sendiri sebagai kondisi faktual di lapangan (Firdaus, 2026).

Bagi Negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang telah dijamin sejak kemerdekaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Dari perspektif hukum pidana, putusan ini menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana ujaran kebencian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya penyebaran informasi, melainkan harus dibuktikan pula adanya unsur niat (*mens rea*) dan akibat (*actus reus*) yang ditimbulkan (S et al., 2024). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan hakim dapat dikategorikan sebagai *actual harm approach*, yaitu menekankan pentingnya dampak

konkret dalam menentukan terpenuhinya unsur delik (S. et al., 2025). Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga diputus bebas dari seluruh dakwaan demi menjunjung prinsip negara hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Sebagaimana ditegaskan dalam amar pertimbangan “Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Para Terdakwa patut dan selayaknya dinyatakan bebas dari segala dakwaan”.

Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst menegaskan bahwa batas antara ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi harus ditentukan melalui pembuktian yang cermat atas unsur niat (*mens rea*) dan akibat (*actus reus*) yang ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, ekspresi politik dan kritik sosial yang tidak mengandung unsur SARA serta tidak menimbulkan dampak konkret harus dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum dan tidak dapat dikriminalisasi. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan dari ujaran kebencian dan penghormatan terhadap hak konstitusional. Dari perspektif akademik, putusan ini memperkuat doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*) terhadap ekspresi politik, melainkan harus diarahkan pada perbuatan yang benar-benar menimbulkan bahaya nyata bagi ketertiban umum. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya penegakan hukum yang lebih selektif, transparan, dan proporsional dalam menangani kasus ujaran kebencian, serta penguatan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan antara kritik sosial yang sah dengan ujaran yang berpotensi menimbulkan permusuhan berbasis identitas (Muladi, 2002). Dalam pledoinya, Muzaffar menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa partisipasi rakyat. Partisipasi itu sendiri membutuhkan keberanian, sebab tanpa keberanian warga negara untuk bersuara dan berpartisipasi, negara berisiko melupakan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pernyataan Muzaffar ini sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang menekankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana keberanian rakyat menjadi kunci untuk menjaga agar negara tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional. Penulis sependapat dengan pernyataan tersebut karena kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi guna mengawasi serta mengingatkan negara agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya relevan bagi praktik peradilan, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan standar hukum yang adil, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa Delpedro dan kawan-kawan diputus bebas karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024. Tidak terbukti adanya niat menimbulkan kebencian berbasis SARA, tidak terdapat unsur hasutan, serta tidak ada hubungan sebab akibat antara unggahan dan kerusakan. Oleh karena itu, perbuatan para terdakwa dinilai sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Perbedaan penilaian antara jaksa dan hakim terletak pada pendekatan dalam menafsirkan unsur delik. Jaksa menggunakan penafsiran dengan menitikberatkan pada potensi dampak, sedangkan hakim menerapkan pendekatan yang lebih ketat dengan menilai terpenuhinya unsur delik secara kumulatif. Oleh karena itu, unggahan para terdakwa dipandang sebagai ekspresi kekecewaan yang masih dalam koridor kebebasan berekspresi.

Batas antara ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik secara kumulatif, yaitu adanya kesengajaan, muatan kebencian berbasis SARA, serta hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 harus dijalankan dengan memperhatikan



pembatasan dalam Pasal 28J serta prinsip ICCPR. Sebagaimana dinyatakan oleh Muzaffar dalam pledoinya, “Demokrasi membutuhkan partisipasi...,” yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari partisipasi demokratis dan harus dilindungi sepanjang tidak melanggar batas hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat saran pengembangan yang dapat diperhatikan. Kepada pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai ujaran kebencian dalam UU 1/2024, khususnya dengan memperjelas batasan definisi, unsur, serta indikator ujaran kebencian secara lebih rinci. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dalam penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan berekspresi. Kepada aparat penegak hukum, dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan terkait ujaran kebencian diharapkan lebih mengedepankan pendekatan yang berbasis pada pembuktian unsur delik secara kumulatif, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sejatinya merupakan bentuk kritik atau partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artmanda, F. (2011). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lintas Media.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Raja Grafindo Persada.
- Dikdik, M. A. M. (2015). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Rafika Aditama.
- Farida, A., Jahriyah, V. F., & Qonitatazzakiyah, K. (2025). Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 144–180. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.1001>
- Firdaus, A. (2026). *Delpedro dkk divonis bebas dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62vdr45r70o>
- Huijbers, T. (2011). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kansius.
- Hutagaol, H. D., Fahmi, & Harahap, I. (2025). Penyelesaian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 635–647. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2025). *Penyampaian Temuan Awal Kasus Kematian Driver Ojek Online Affan Kurniawan Akibat Dilindas oleh Rantis Rimueng Personil Brimob Polri*. ICJR. <https://icjr.or.id/penyampaian-temuan-awal-kasus-kematian-driver-ojek-online-affan-kurniawan-akibat-dilindas-oleh-rantis-rimueng-personil-brimob-polri/>
- International Covenant on Civil and Political Rights (1966).
- Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Karo, R. P. P. K. (2023). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan



Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI Kemendikbud.

Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center.

Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/Pn.Jkt.Pst (2025).

S., G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers*. Deepublish.

S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (2015).

Undang-Undang Dasar 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (1998).